



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 236/Pid.B/2018/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIRIN RIANI Binti AMIRUDDIN
Tempatlahir : Batupannu
Umur / Tgl. Lahir : 21 tahun / 01 Desember 1998
Jeniskelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempattinggal : Dusun Batupannu Desa Batupannu Kecamatan Mamuju
Kabupaten Mamuju
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : IRT

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018;
2. Hakim sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
3. Pengalihan Penahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum JULIANTO ASIS, SH.MH. MUH. YUSUF, SH.MH. ABDUL WAHAB, SH.MH. MUHAMMAD IRWAN,

Halaman 1 dari 20 putusan nomor 236/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH. Masing-masing Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat LBH Mandar Yustisi yang beralamat di Lorong Dahlia No. 3/RT.08, Lingk. Axuri, Kel. Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Prov. Sulawesi Barat, baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 49/S.K./LBH-MY/IX/2018 tanggal 21 September 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa RIRIN RIANI Binti AMIRUDDIN ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah Melihat barang bukti dan Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan;

Telah Mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada intinya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa RIRIN RIANI Binti AMIRUDDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap RIRIN RIANI Binti AMIRUDDIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu jalanan warna abu-abu kehitaman dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) lembar baju tidur warna putih dengan gambar boneka dan lingkaran-lingkaran kecil warna pink dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 putusan nomor 236/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan tertulis dari terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada intinya mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar replik Penuntut Umum yang pada intinya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan pidananya semula;

Telah mendengar pula duplik dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada intinya terdakwa bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 September 2018, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RIRIN RIANI Binti AMIRUDDIN pada Hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 16.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Dusun Batupannu Desa Batupannu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap saksi korban WIDYAWATI SRI RAHAYU Binti MUHTAR, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi korban WIDYAWATI SRI RAHAYU memotren pondasi miliknya yang roboh kemudian Pr. ATI datang dan berkomentar “kenapa kamu ambil gambar, mau minta sumbangankah” namun ocehan Pr. ATI tersebut tidak digubris oleh saksi korban WIDYAWATI SRI RAHAYU dan melihat saksi korban WIDYAWATI SRI RAHAYU tidak menghiraukan kata-katanya sehingga Pr. ATI kembali berbicara dengan mengatakan “dosanya itu selalu nagali tanahku”, mendengar kata-kata Pr. ATI seperti itu sehingga saksi korban WIDYAWATI SRI RAHAYU membalas kata-kata dari Pr. ATI sehingga terjadilah pertengkaran mulut diantara keduanya yang berujung dengan perkataan dari Pr. ATI “banyak bicara ko situ sarre to bandeng, anakbulle” dan dari kata-kata Pr. ATI tersebut sehingga membuat saksi korban WIDYAWATI SRI RAHAYU merasa tidak enak dan tidak nyaman sehingga membuat saksi korban

Halaman 3 dari 20 putusan nomor 236/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDYAWATI SRI RAHAYU pergi menemui neneknya untuk menyampaikan agar neneknya bias menghentikan kata-kata penghinaan yang ditujukan Pr. ATI kepada dirinya namun secara tiba-tiba terdakwa yang merupakan anak dari Pr. ATI dating menghampiri saksi korban WIDYAWATI SRI RAHAYU sambil membawa sebuah parang dengan sambil berteriak kepada saksi korban WIDYAWATI SRI RAHAYU dengan berkata “manako cica mau kuparangi karena lama kusimpan-simpan, selalu mu ganggu mamaku ”dengan mengarahkan parang tersebut kearah saksi korban WIDYAWATI SRI RAHAYU, akan tetapi parang yang dipegang oleh terdakwa tersebut diambil oleh keluarganya bernama Lk. KARLI, sehingga terdakwa mengambil beberapa batu dan dilemparkan kearah saksi korban WIDYAWATI SRI RAHAYU yang sementara berdiri di depan pintu rumahnya sehingga lemparan terdakwa tersebut mengenai dagu, lengan kiri dan berits kanan dari saksi korban WIDYAWATI SRI RAHAYU;

- Bahwa saksi MULDIANA yang sementara berada disamping rumah melihat saksi korban WIDYAWATI SRI RAHAYU dilempari dengan batu oleh terdakwa, sehingga saksi MULDIANA berkata kepada saksi korban WIDYAWATI SRI RAHAYU sambil teriak “jangan ko buang itu batu, nanti dijadikan bukti kalau ada polisi” dan teriakan saksi MULDIANA didengar oleh terdakwa sehingga terdakwa berkata kepada saksi MULDIANA “jangan moko banyak bicara, diam saja, jangan ki ikut campur” sambil berkata demikian terdakwa langsung menendang pinggang di bagian belakang dengan menggunakan kakinya sehingga hamper membuat saksi MULDIANA yang sementara hamil muda hamper terjatuh;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban WIDYAWATI SRI RAHAYU Binti MUHTAR sehingga membuat saksi korban WIDYAWATI SRI RAHAYU Binti MUHTAR mengalami luka memar sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Mitra Manakarra

Halaman 4 dari 20 putusan nomor 236/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 04/786/V/2018/RSM tanggal 03 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Maya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap WIRDAYANI SRI RAHAYU dengan hasil pemeriksaan tampak 1 buah luka memar pada lengan kiri atas ukuran 2,5 x 3 cm warna kebiruan dan tampak 1 buah luka memar pada betis kanan atas ukuran 9 x 2 cm warna kebiruan. Kesimpulan ditemukan 2 buah luka memar pada lengan kiri atas dan betis kanan atas, perlukaan sesuai dengan trauma akibat benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah yang menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi WIRDAYANI SRI RAHAYU Binti MUHTAR, di bawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa pada Hari Rabu Tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 16.00 wita di depan rumah saksi tepatnya di Dusun Batupannu Desa Batupannu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa bermula ketika saksi memotren pondasi miliknya yang roboh kemudian Pr. ATI datang dan berkomentar "kenapa kamu ambil gambar, mau minta sumbangankah" namun ocehan Pr. ATI tersebut tidak digubris oleh saksi kemudian Pr. ATI kembali berkata "dosanya itu selalu na gali tanahku", dan mendengar kata-kata dari Pr. ATI seperti itu sehingga membuatsaksi membalas kata-kata dari Pr. ATI sehingga terjadilah pertengkaran mulut diantara keduanya yang berujung dengan perkataan dari Pr. ATI "banyak bicara ko situ sarre to bandeng, anak

Halaman 5 dari 20 putusan nomor 236/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulle” dan dari kata-kata Pr. ATI tersebut sehingga membuat saksi merasa tidak enak dan tidak nyaman;

- Bahwa setelah mendengar dirinya di bilangi “anak bulle” sehingga membuat saksi pergi menemui neneknya untuk menyampaikan agar neneknya bisa menghentikan kata-kata penghinaan yang ditujukan Pr. ATI kepada dirinya;
- Bahwa ketika saksi baru saja tiba didepan rumahnya, secara tiba-tiba terdakwa yang merupakan anak dari Pr. ATI datang menghampiri saksi sambil membawa sebuah parang dan berteriak kepada saksi dengan berkata “manako cica mau ku parangi karena lama kusimpan-simpan, selalu mu ganggu mamaku” dengan mengarahkan parang tersebut kearah saksi, akan tetapi parang yang dipegang oleh terdakwa tersebut diambil oleh keluarganya bernama Lk. KARLI, sehingga terdakwa mengambil beberapa batu dan dilemparkan kearah saksi yang sementara berdiri didepan pintu rumahnya secara berulang kali sehingga lemparan terdakwa tersebut mengenai dagu, lengan kiri dan betis kanan dari saksi;
- Bahwa saksi MULDIANA yang sementara berada disamping rumah melihat saksi dilempari dengan batu oleh terdakwa, sehingga saksi MULDIANA berkata kepada saksi sambil teriak “janganko buang itu batu, nanti dijadikan bukti kalau ada polisi” dan teriakan dari saksi MULDIANA didengar oleh terdakwa sehingga membuat terdakwa marah kepada saksi MULDIANA dengan berkata “jangan moko banyak bicara, diam saja, janganki ikut campur” sambil berkata demikian terdakwa langsung menendang pinggang dibagian belakang dari saksi MULDIANA dengan menggunakan kakinya sehingga membuat saksi MULDIANA yang sementara hamil muda hampir terjatuh;

Halaman 6 dari 20 putusan nomor 236/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berusaha melawan dengan ingin membalas tendangan terdakwa, akan tetapi ibu terdakwa bernama Pr. Ati dan nenek dari terdakwa berusaha melepaskan saksi MULDIANA dari terdakwa;
 - Bahwa setelah menedang saksi MULDIANA, kemudian terdakwa menghentikan aksinya dikarenakan sudah banyak orang meleraai;
 - Bahwa saat itu juga saksi MULDIANA langsung dibawa ke Rumah Sakit Mitra Manakarra dan harus mendapatkan perawatan inap selama 3 (tiga) hari akibat tendangan tersebut;
 - Bahwa saksi juga melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Mitra Manakarra atas luka lemparan batu yang dilakukan oleh terdakwa karena saksi mengalami memar dan kebiruan pada lengan kiri dan pada betis kanan;
 - Bahwa memang sudah lama ada persoalan tanah antara ibu dari saksi dengan ibu dari terdakwa yakni Pr. Ati yang tidak pernah terselesaikan dimana ibu dari terdakwa selalau menganggap kami telah mengambil batas tanahnya;
2. Saksi MULDIANA als. ENDANG Binti MUHTAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bersama saksi WIRDAYANI menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa pada Hari Rabu Tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 16.00 wita di depan rumah saksi tepatnya di Dusun Batupannu Desa Batupannu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa bermula saksi mendengar ada suara rebut-ribut didepan rumah saksi seperti orang sedang bertengkar, sehingga saksi yang sementara berada disamping rumah melihat terdakwa melempari saksi WIRDAYANI dengan menggunakan batu secara berulang kali sehingga saksi berteriak kepada saksi WIRDAYANI dengan mengatakan "janganko buang itu batu, nanti dijadikan bukti kalau ada

Halaman 7 dari 20 putusan nomor 236/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi” dan teriakan dari saksi tersebut didengar oleh terdakwa sehingga terdakwa marah dan berkata kepada saksi “jangan moko banyak bicara, diam saja, janganki ikut campur” sambil berkata demikian terdakwa langsung menendang pinggang dibagian belakang dari saksi dengan menggunakan kakinya sehingga membuat saksi yang sementara hamil muda hampir terjatuh;

- Bahwa saksi berusaha melawan dengan ingin membalas tendangan terdakwa, akan tetapi ibu terdakwa bernama Pr. Ati dan nenek dari terdakwa berusaha melepaskan saksi dari terdakwa;
 - Bahwa setelah menendang saksi, kemudian terdakwa menghentikan aksinya dikarenakan sudah banyak orang melera;
 - Bahwa saat itu juga saksi langsung dibawa ke Rumah Sakit Mitra Manakarra dan harus mendapatkan perawatan inap selama 3 (tiga) hari akibat tendangan tersebut;
 - Bahwa saksi WIRDAYANI juga melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Mitra Manakarra atas luka lemparan batu yang dilakukan oleh terdakwa karena saksi mengalami memar dan kebiruan pada lengan kiri dan pada betis kanan;
 - Bahwa memang sudah lama ada persoalan tanah antara ibu dari saksi dengan ibu dari terdakwa yakni Pr. Ati yang tidak pernah terselesaikan dimana ibu dari terdakwa selalau menganggap kami telah mengambil batas tanahnya;
3. Saksi HARMIATI Binti HABIR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi WIRDAYANI dan saksi MULDIANA pada Hari Rabu Tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 16.00 wita di depan rumah saksi tepatnya di Dusun Batupannu Desa Batupannu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;

Halaman 8 dari 20 putusan nomor 236/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula saksi yang sementara berada di rumah, saksi mendengar suara ribut-ribut didepan rumah saksi saksi WIRDAYANI, sehingga saksi langsung menuju tempat kejadian dan saat itu saksi melihat terdakwa tengah berlari sambil membawa parang yang sudah dalam keadaan terbuka, namun ketika terdakwa sudah sampai di rumah saksi WIRDAYANI kemudian seorang laki-laki yang merupakan keluarga dari terdakwa segera mengambil parang yang sementara dipegang oleh terdakwa, dan setelah itu saksi langsung kembali kerumah dikarenakan anak saksi menangis;
- Bahwa tak lama kemudian saksi kembali ketempat kejadian dikarenakan masih terdengar suara rebut-ribut dan saat itu saksi melihat terdakwa melempari saksi WIRDAYANI yang sementara berdiri didepan pintu rumahnya dan terdakwa melempari saksi WIRDAYANI secara berulang kali sehingga lemparan terdakwa tersebut mengenai tubuh saksi WIRDAYANI;
- Bahwa ketika saksi WIRDAYANI sementara dilempari batu, kemudian saksi MULDIANA datang mendekati terdakwa sehingga terdakwa menendang pinggang dibagian belakang dari saksi MULDIANA dengan menggunakan kakinya sehingga membuat saksi MULDIANA yang sementara hamil muda hampir terjatuh kemudian saksi MULDIANA segera membalikkan badannya dengan maksud ingin membalas tendangan etrdakwa tersebut akan tetapi ibu dari terdakwa bernama Pr. Ati dan nenek dari terdakwa berusaha melepaskan saksi MULDIANA dari terdakwa;
- Bahwa setelah menendang saksi, kemudian terdakwa menghentikan aksinya dikarenakan sudah banyak orang melera;
- Bahwa saat itu juga saksi MULDIANA langsung dibawa ke Rumah Sakit Mitra Manakarra dan harus mendapatkan perawatan inap selama 3 (tiga) hari akibat tendangan tersebut;

Halaman 9 dari 20 putusan nomor 236/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi WIRDAYANI juga melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Mitra Manakarra atas luka lemparan batu yang dilakukan oleh terdakwa karena saksi mengalami memar dan kebiruan pada lengan kiri dan pada betis kanan;
- Bahwa yang saksi ketahui kalau penganiayaan terjadi dikarenakan masalah tanah;

4. Saksi MARIAM Binti alm. AMIRULLAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MULDIANA pada Hari Rabu Tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 16.00 wita di depan rumah saksi tepatnya di Dusun Batupannu Desa Batupannu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa bermula saksi yang sementara berada di rumah, saksi mendengar suara ribut-ribut di depan rumah saksi saksi WIRDAYANI, sehingga saksi langsung menuju tempat kejadian dan saat itu saksi melihat terdakwa menendang pinggang dibagian belakang dari saksi MULDIANA dengan menggunakan kakinya sehingga membuat saksi MULDIANA yang sementara hamil muda hampir terjatuh kemudian saksi MULDIANA segera membalikkan badannya dengan maksud ingin membalas tendangan terdakwa tersebut akan tetapi ibu dari terdakwa bernama Pr. Ati dan nenek dari terdakwa berusaha melepaskan saksi MULDIANA dari terdakwa;
- Bahwa setelah menendang saksi, kemudian terdakwa menghentikan aksinya dikarenakan sudah banyak orang melera;
- Bahwa saat itu juga saksi MULDIANA langsung dibawa ke Rumah Sakit Mitra Manakarra dan harus mendapatkan perawatan inap selama 3 (tiga) hari akibat tendangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi WIRDAYANI, akan tetapi setelah kejadian, saksi

Halaman 10 dari 20 putusan nomor 236/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar dari masyarakat dikampung kalau sebelum terjadi penganiayaan terhadap saksi MULDIANA, dihari yang sama terdakwa telah terlebih dahulu melakukan penganiayaan terhadap saksi WIRDAYANI dengan cara melempari saksi WIRDAYANI dengan menggunakan batu;

- Bahwa saksi tidak memperhatikan luka-luka yang dialami oleh saksi WIRDAYANI;

5. Saksi SYAHRIAL Alias RUDI Bin JUMARDIN, keterangannya dibacakan di persidangan padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi WIRDAYANI dan saksi MULDIANA pada Hari Rabu Tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 16.00 wita di depan rumah saksi tepatnya di Dusun Batupannu Desa Batupannu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa terdakwa melempar batu masuk kedalam rumah saksi WIRDAYANI yang mana saksi WIRDAYANI sementara berada didalam rumah, dan terdakwa melampar kedalam rumah saksi WIRDAYANI sebanyak 4 (empat) kali dan saat itu saksi melihat terdakwa melempar batu bersama ibunya Pr. ATI sedangkan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MULDIANA yakni menendang pada bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang bahwa terdakwa pada intinya membantah keterangan saksi-saksi tersebut, dimana terdakwa membawa parang karena saat itu terdakwa habis memberi makan kambing namun terdakwa tidak pernah mengancam saksi WIRDAYANI dengan menggunakan parang dikarenakan ketika terdakwa hendak mendekati saksi saksi WIRDAYANI, terdakwa terlebih dahulu menitipkan parangnya tersebut kepada keluarganya yang bernama KARLI;

Bahwa terdakwa melempar saksi WIRDAYANI dengan menggunakan batu, akan tetapi terdakwa melempar hanya sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 11 dari 20 putusan nomor 236/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menendang pinggang saksi MULDIANA dari arah belakang, akan tetapi hal tersebut dilakukan dikarenakan saksi MULDIANA terlebih dahulu mencekik dan mencakar leher dan bahu terdakwa sehingga terdakwa memberikan perlawanan dengan menendang bagian belakang dari saksi MULDIANA.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa RIRIN RIANI Binti AMIRUDDIN yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi WIRDAYANI dan saksi MULDIANA pada Hari Rabu Tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 16.00 wita di depan rumah saksi tepatnya di Dusun Batupannu Desa Batupannu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa bermula ketika terdakwa sementara memberi makan kambing-kambingnya, terdakwa mendengar saksi WIRDAYANI bertengkar mulut dengan dengan ibu dari terdakwa bernama Pr. ATI didepan rumah saksi WIRDAYANI sehingga membuat terdakwa penasaran dan mendatangi saksi WIRDAYANI, namun didalam perjalanan menuju rumah saksi WIRDAYANI, terdakwa sempat menipkan parang yang sementara dipegangnya tersebut kepada LK. KARLI dan ketika terdakwa sudah berada tepat diepan rumah saksi WIRDAYANI, kemudian saksi WIRDAYANI marah-marah kepada terdakwa dengan mengatakan agar terdakwa jangan ikut campur, selanjutnya saksi WIRDAYANI melempari terdakwa dengan menggunakan sendalnya namun tidak mengenai terdakwa sehingga membuat terdakwa membalas lemparan dari saksi WIRDAYANI tersebut dengan melempar saksi WIRDAYANI dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu terdakwa tidak mengetahui apakah lemparan terdakwa tersebut mengenai saksi WIRDAYANI ataukah tidak;
- Bahwa terdakwa masih berada didepan rumah saksi WIRDAYANI, kemudian saksi MULDIANA mendatangi terdakwa dan langsung mencekik dan mencakar leher terdakwa sehingga membuat terdakwa menendang

Halaman 12 dari 20 putusan nomor 236/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang dari saksi MULDIANA kemudian datang ibu dari terdakwa

Pr. ATI dan nenek dari terdakwa meleraikan dan meisahkan terdakwa dari saksi MULDIANA;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah saksi WIRDAYANI dan saksi MULDIANA mengalami luka atau tidak.
- Bahwa sudah sejak lama saksi WIRDAYANI dan keluarganya suka membuat masalah dengan keluarga terdakwa perihal masalah tanah.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa :

Visum Et Repertum Rumah Sakit Mitra Manakarra Nomor. 04/786/V/2018/RSM tanggal 03 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Maya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap WIRDAYANI SRI RAHAYU dengan hasil pemeriksaan tampak 1 buah luka memar pada lengan kiri atas ukuran 2,5 x 3 cm warna kebiruan dan tampak 1 buah luka memar pada betis kanan atas ukuran 9 x 2 cm warna kebiruan. Kesimpulan ditemukan 2 buah luka memar pada lengan kiri atas dan betis kanan atas, perlukaan sesuai dengan trauma akibat benda tumpul ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

berupa 1 (satu) buah batu jalanan warna abu-abu kehitaman dan 1 (satu) lembar baju tidur warna putih dengan gambar boneka dan lingkaran-lingkaran kecil warna pink ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan Visum Et Repertum Rumah Sakit Mitra Manakarra Nomor. 04/786/V/2018/RSM tanggal 03 Mei 2018 serta barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian dalam persidangan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa RIRIN RIANI Binti AMIRUDDIN pada Hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di Dusun Batupannu Desa Batupannu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban WIDYAWATI SRI RAHAYU Binti MUHTAR,

Halaman 13 dari 20 putusan nomor 236/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula ketika saksi korban WIDYAWATI SRI RAHAYU memotret pondasi miliknya yang roboh kemudian Pr. ATI dating dan berkomentar “kenapa kamu ambil gambar, mau minta sumbangankah” namun ocean Pr. ATI tersebut tidak digubris oleh saksi korban WIDYAWATI SRI RAHAYU dan melihat saksi korban WIDYAWATI SRI RAHAYU tidak menghiraukan kata-katanya sehingga Pr. ATI kembali berbicara dengan mengatakan “dosanya itu selalu nagali tanahku”, mendengar kata-kata Pr. ATI seperti itu sehingga saksi korban WIDYAWATI SRI RAHAYU membalas kata-kata dari Pr. ATI sehingga terjadilah pertengkaran mulut diantara keduanya yang berujung dengan perkataan dari Pr. ATI “banyak bicara ko situ sarre to bandeng, anak bulle” dan dari kata-kata Pr. ATI tersebut sehingga membuat saksi korban WIDYAWATI SRI RAHAYU merasa tidak enak dan tidak nyaman sehingga membuat saksi korban WIDYAWATI SRI RAHAYU pergi menemui neneknya untuk menyampaikan agar neneknya bias menghentikan kata-kata penghinaan yang ditujukan Pr. ATI kepada dirinya namun secara tiba-tiba terdakwa yang merupakan anak dari Pr. ATI dating menghampiri saksi korban WIDYAWATI SRI RAHAYU sambil membawa sebuah parang dengan sambil berteriak kepada saksi korban WIDYAWATI SRI RAHAYU dengan berkata “manako cica mau kuparangi karena lama kusimpan-simpan, selalu mu ganggu mamaku ”dengan mengarahkan parang tersebut kearah saksi korban WIDYAWATI SRI RAHAYU, akan tetapi parang yang dipegang oleh terdakwa tersebut diambil oleh keluarganya bernama Lk. KARLI, sehingga terdakwa mengambil beberapa batu dan dilemparkan kearah saksi korban WIDYAWATI SRI RAHAYU yang sementara berdiri di depan pintu rumahnya sehingga lemparan terdakwa tersebut mengenai dagu, lengan kiri dan berits kanan dari saksi korban WIDYAWATI SRI RAHAYU. Bahwa saksi MULDIANA yang sementara berada disamping rumah melihat saksi korban WIDYAWATI SRI RAHAYU dilempari dengan batu oleh terdakwa, sehingga saksi MULDIANA berkata kepada saksi korban WIDYAWATI SRI RAHAYU sambil teriak “jangan ko buang itu batu, nanti dijadikan bukti kalau ada polisi” dan teriakan saksi MULDIANA didengar oleh terdakwa sehingga

Halaman 14 dari 20 putusan nomor 236/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berkata kepada saksi MULDIANA“ jangan moko banyak bicara, diam saja, jangan ki ikut campur” sambil berkata demikian terdakwa langsung menendang pinggang di bagian belakang dengan menggunakan kakinya sehingga hamper membuat saksi MULDIANA yang sementara hamil muda hamper terjatuh; Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban WIDYAWATI SRI RAHAYU Binti MUHTAR sehingga membuat saksi korban WIDYAWATI SRI RAHAYU Binti MUHTAR mengalami luka memar sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Mitra Manakarra Nomor. 04/786/V/2018/RSMM tanggal 03 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Maya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap WIRDAYANI SRI RAHAYU dengan hasil pemeriksaan tampak 1 buah luka memar pada lengan kiri atas ukuran 2,5 x 3 cm warna kebiruan dan tampak 1 buah luka memar pada betis kanan atas ukuran 9 x 2 cm warna kebiruan. Kesimpulan ditemukan 2 buah luka memar pada lengan kiri atas dan betis kanan atas, perlukaan sesuai dengan trauma akibat benda tumpul;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan seseorang haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Barang Siapa ;

Pengertian barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa RIRIN

Halaman 15 dari 20 putusan nomor 236/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIANI Binti AMIRUDDIN yang telah membenarkan semua identitasnya di dalam surat dakwaan yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai terdakwa pelaku tindak pidana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;
Dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan tentang pengertian Penganiayaan. Menurut Yurisprudensi, yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja meyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dimana terdakwa RIRIN RIANI Binti AMIRUDDIN pada Hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di Dusun Batupannu Desa Batupannu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban WIDYAWATI SRI RAHAYU Binti MUHTAR. Bermula ketika saksi korban WIDYAWATI SRI RAHAYU memotret pondasi miliknya yang roboh kemudian Pr. ATI datang dan berkomentar "kenapa kamu ambil gambar, mau minta sumbangankah" namun ocehan Pr. ATI tersebut tidak digubris oleh saksi korban WIDYAWATI SRI RAHAYU dan melihat saksi korban WIDYAWATI SRI RAHAYU tidak menghiraukan kata-katanya sehingga Pr. ATI kembali berbicara dengan mengatakan "dosanya itu selalu nagali tanahku", mendengar kata-kata Pr. ATI seperti itu sehingga saksi korban WIDYAWATI SRI RAHAYU membalas kata-kata dari Pr. ATI sehingga terjadilah pertengkaran mulut diantara keduanya yang berujung dengan perkataan dari Pr. ATI "banyak bicara ko situ sarre to bandeng, anakbulle" dan dari kata-kata Pr. ATI tersebut sehingga membuat saksi korban WIDYAWATI SRI RAHAYU merasa tidak enak dan tidak nyaman sehingga membuat saksi korban WIDYAWATI SRI RAHAYU pergi menemui

Halaman 16 dari 20 putusan nomor 236/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

neneknya untuk menyampaikan agar neneknya bias menghentikan kata-kata penghinaan yang ditujukan Pr. ATI kepada dirinya namun secara tiba-tiba terdakwa yang merupakan anak dari Pr. ATI dating menghampiri saksi korban WIDYAWATI SRI RAHAYU sambil membawa sebuah parang dengan sambil berteriak kepada saksi korban WIDYAWATI SRI RAHAYU dengan berkata "manako cica mau kuparangi karena lama kusimpan-simpan, selalu mu ganggu mamaku "dengan mengarahkan parang tersebut kearah saksi korban WIDYAWATI SRI RAHAYU, akan tetapi parang yang dipegang oleh terdakwa tersebut diambil oleh keluarganya bernama Lk. KARLI, sehingga terdakwa mengambil beberapa batu dan dilemparkan kearah saksi korban WIDYAWATI SRI RAHAYU yang sementara berdiri di depan pintu rumahnya sehingga lemparan terdakwa tersebut mengenai dagu, lengan kiri dan betis kanan dari saksi korban WIDYAWATI SRI RAHAYU. Bahwa saksi MULDIANA yang sementara berada disamping rumah melihat saksi korban WIDYAWATI SRI RAHAYU dilempari dengan batu oleh terdakwa, sehingga saksi MULDIANA berkata kepada saksi korban WIDYAWATI SRI RAHAYU sambil teriak "jangan ko buang itu batu, nanti dijadikan bukti kalau ada polisi" dan teriakan saksi MULDIANA didengar oleh terdakwa sehingga terdakwa berkata kepada saksi MULDIANA "jangan moko banyak bicara, diam saja, jangan ki ikut campur" sambil berkata demikian terdakwa langsung menendang pinggang di bagian belakang dengan menggunakan kakinya sehingga hampir membuat saksi MULDIANA yang sementara hamil muda hampir terjatuh. Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban WIDYAWATI SRI RAHAYU Binti MUHTAR sehingga membuat saksi korban WIDYAWATI SRI RAHAYU Binti MUHTAR mengalami luka memar sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Mitra Manakarra Nomor. 04/786/V/2018/RSMM tanggal 03 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Maya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap WIRDAYANI SRI RAHAYU dengan hasil

Halaman 17 dari 20 putusan nomor 236/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tampak 1 buah luka memar pada lengan kiri atas ukuran 2,5 x 3 cm warna kebiruan dan tampak 1 buah luka memar pada betis kanan atas ukuran 9 x 2 cm warna kebiruan. Kesimpulan ditemukan 2 buah luka memar pada lengan kiri atas dan betis kanan atas, perlukaan sesuai dengan trauma akibat benda tumpul;

Dengan demikian maka unsur melakukan Penganiayaan telah pula terpenuhi ;

Berdasarkan uraian unsur-unsur dan fakta-fakta tersebut, majelis Hakim berkesimpulan semua unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk pembinaan dan bukan merupakan balas dendam dan oleh karena Terdakwa masih muda dan mampu memperbaiki diri, dan tidak terdapat hal-hal yang mengindikasikan Terdakwa melakukan tindak pidana lainnya, serta Terdakwa memiliki bayi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Terdakwa dapat diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 18 dari 20 putusan nomor 236/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka ;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, pasal 14 a. KUHP dan Undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIRIN RIANI Binti AMIRUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu jalanan warna abu-abu kehitaman dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) lembar baju tidur warna putih dengan gambar boneka dan lingkaran-lingkaran kecil warna pink dikembalikan kepada MULDIANA Alias ENDANG Binti MUHTAR ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 19 dari 20 putusan nomor 236/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Senin, tanggal 12 Nopember 2018, oleh kami DEWA GEDE RAI AGUNG PRAYAJANA, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, NURLELY, SH. dan DAVID FREDO CHARLES SOPLANIT, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh NORPAIDA, SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mamuju, dengan dihadiri oleh YUSNITA SYARIEF, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. NURLELY, SH.

D.G. RAI AGUNG PRAYAJANA, SH.MH.

2. DAVID FREDO CHARLES SOPLANIT, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

NORPAIDA, SH.MH.

Halaman 20 dari 20 putusan nomor 236/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)